

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR

NOMOR 14 TAHUN 2002

**TENTANG IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
DAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASIR,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk lebih melaksanakan Otonomi Daerah secara berdayaguna dan berhasilguna dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerinthan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang kehutanan, maka hutan merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh Negara, wajib diurus dan dimanfaatkan secara optimal serasi, seimbang serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang;
 - b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasir tentang Ijin Usaha Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu;
 - c. Bahwa Sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasir tentang Ijin Usaha Pemanfaatan dan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu;
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Darurat Tahun 1953 tentang Pembantukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan uang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502)
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
12. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

13. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3364);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 (tiga belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah, Tingkat II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Balikpapan dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 56);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagian Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Restribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

22. Keputusan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
23. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 19 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 21).

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 315/Kpts-II/1999 tentang Tata Cara Pengenaan, Penetapan dan Pelaksanaan Sanksi atas Pelanggaran di Bidang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan;
 2. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 316/Kpts-II/1999 tentang Tata Usaha Hasil Hutan;
 3. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 132/Kpts-II/2000 tentang Pemberlakuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagai Pengganti Dokumen Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB), Surat Angkutan Kayu Olahan (SAKO) dan Surat Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (SAHHBK);
 4. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 05.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Perizinan Pemungutan Hasil Hutan dan Hutan Produksi Alam.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PASIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR TENTANG IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DAN IJIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasir;
2. Bupati adalah Bupati Pasir;
3. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Pasir;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Pasir;
5. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas yang berada dalam wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Pasir;
6. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Kehutanan yang berada dalam wilayah Kabupaten Pasir;
7. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang sesuatu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan;
8. Pengusahaan hutan adalah kegiatan pemanfaatan hutan yang didasarkan pada azas kelestarian fungsi dan azas perusahaan yang meliputi penanaman, pemeliharaan, pemanfaatan hasil, pengelolaan dan pemasaran hasil-hutan;
9. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan;
10. Hasil Hutan Bukan Kayu adalah segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu) yang dapat dimanfaatkan dari keberadaannya;
11. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan lainnya dan menyangkut kelompok pengumpulan;
12. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan untuk mengambil dan memanfaatkan hasil hutan lainnya dan mengangkutnya ke tempat pengumpulan;
13. Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu selanjutnya disebut IUPHHBK adalah izin untuk mengambil hasil hutan bukan kayu menurut jenis, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan dalam ijin;

14. Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu selanjutnya disebut IPHHBK adalah ijin untuk mengambil hasil hutan bukan kayu menurut jenis, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan dalam ijin;
15. Provinsi SumberDaya Hutan selanjutnya disebut PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan itu;
16. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan selanjutnya disebut AMDAL adalah hasil studi mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan;
17. Pemohon adalah Koperasi, Pengusaha Kecil, Menengah, BUMD, BUMS.

BAB II

IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

Pasal 2

Areal hutan yang dapat dimohon untuk IUPHHBK adalah:

1. Kawasan hutan produksi terbatas, atau hutan produksi yang sedang dikonversi;
2. Areal Hak Pengusaha Hutan (HPH) yang jangka waktu telah berakhir dan tidak diperpanjang atau diserahkan kembali oleh pemegang HPH kepada Negara atau dicabut ijinnya karena sanksi yang dikenakan;
3. Tidak dibebani hak pengusahaan hutan dan hak-hak lain dibidang kehutanan.

Pasal 3

- (1) IUPHHBK dapat diberikan kepada Koperasi, Pengusaha Kecil, Menengah, BUMD, BUMS dengan mengajukan permohonan kepada Bupati dan dilengkapi dengan Proyek Proposal dan Pola Areal yang dimohon dengan skala 1 : 100.000 yang disahkan oleh Dinas Kehutanan;
- (2) Pemohon IUPHHBK wajib melakukan kegiatan Survei Potensi dan AMDAL serta melaporkan hasilnya kepada Bupati;
- (3) IUPHHBK diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu 5 tahun di atas areal maksimal 5.000 hektar;
- (4) Tata cara pemberian IUPHHBK akan diatur dengan Keputusan Bupati;
- (5) Pemegang IUPHHBK wajib membuat rencana kerja yang terdiri atas:

- a. Rencana Kerja 5 tahun (RKL); dilengkapi Peta Areal dengan skala 1 : 100.000
 - b. Rencana Kerja Tahunan (RKT); dilengkapi Peta Areal dengan skala 1 : 10.000
- (6) Rencana Kerja 5 Tahunan (RKL) disahkan oleh Bupati;
- (7) Rencana Kerja Tahunan (RKT) disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan;
- (8) Penyusunan RKL dan RKT berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) IUPHHBK untuk pengambilan hasil hutan menurut jenis, jumlah, letak lokasi dan dengan jangka waktu yang ditentukan dalam IUPHHBK dengan tetap memperhatikan aspek ekonomi dan aspek kelestarian;
- (2) IUPHHBK tidak dapat dipindah tangankan dalam apapun;
- (3) Pemegang IUPHHBK tidak diperbolehkan untuk mengambil hasil hutan lainnya dan mengambil hasil hutan diluar lokasi yang telah ditentukan dalam IUPHHBK;
- (4) Jenis-jenis pemanfaatan hasil hutan bukan kayu meliputi:
- a. Usaha Pemanfaatan Rotan;
 - b. Usaha Pemanfaatan Gaharu;
 - c. Usaha Pemanfaatan Getah-getahan;
 - d. Usaha Pemanfaatan Buah Tengkwang;
 - e. Usaha Pemanfaatan Damar;
 - f. Usaha Pemanfaatan Arang;
 - g. Usaha Pemanfaatan Kulit Kayu;
 - h. Usaha Pemanfaatan Bambu;
 - i. Usaha Pemanfaatan Bahan Tikar;
 - j. Usaha Pemanfaatan Sirap;
 - k. Usaha Pemanfaatan Lilin Tawon;
 - l. Usaha Pemanfaatan Nibung Bulat;
 - m. Usaha Pemanfaatan Sagu;
 - n. Usaha Pemanfaatan Nipah;
 - o. Usaha Pemanfaatan Ijuk;
 - p. Usaha Pemanfaatan Madu;
 - q. Usaha Pemanfaatan Akar Tunjuk Langit;
 - r. Usaha Pemanfaatan Kulit Reptil.

BAB III

IJIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

Pasal 5

Areal yang dapat dimohon untuk IPHHBK adalah:

1. Kawasan Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas atau Hutan Produksi yang dapat dikonversi. Hutan Milik dan Tanah Garapan yang sah serta dibuktikan oleh instansi yang berwenang;
2. Bukan merupakan Kawasan Hutan Lindung, Suaka Alam, Cagar Alam, Hutan wisata, Zona Inti dan Zona Rimba pada Taman Nasional;
3. Bila areal yang diberikan berada diatas Hak Pengusahaan Hutan atau areal yang telah dicadangkan untuk HPH, harus mendapat persetujuan pemegang HPH yang bersangkutan;

Pasal 6

- (1) IPHHBK diberikan kepada Koperasi Masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar hutan dengan mengajukan permohonan kepada Bupati yang dilengkapi dengan Peta Lokasi Areal yang dimohon dengan skala 1 : 50.000 yang disahkan oleh Dinas Kehutanan setempat berdasarkan Peta Kesatuan Pemankuan Hutan Produksi (KPHP);
- (2) IPHHBK diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu 1 (satu) tahun di atas areal maksimal 100 (seratus) hektar;
- (3) Kepala Dinas Kehutanan setiap tahun dapat menunjuk dan menetapkan areal yang akan diberikan IPHHBK;
- (4) Pemegang IPHHBK wajib membuat Rencana Kerja IPHHBK satu tahun dan melampirkan Peta Areal Kerja dengan skala 1: 10.000 yang disahkan oleh Dinas Kehutanan.

Pasal 7

- (1) IPHHBK untuk pengambilan hasil hutan bukan kayu menurut jenis, jumlah, letak lokasi dan dengan jangka waktu yang ditentukan dalam ijin dengan tetap memperhatikan aspek ekonomi dan aspek kelestarian;
- (2) IPHHBK tidak dapat dipindah tangankan dalam bentuk apapun;
- (3) Jenis-jenis pemungutan hasil hutan bukan kayu meliputi:
 - a. Pemungutan Rotan;
 - b. Pemungutan Getah-Getahan;
 - c. Pemungutan Kulit Kayu;
 - d. Pemungutan Bambu;
 - e. Pemungutan Sagu;
 - f. Pemungutan Nipah;
 - g. Pemungutan Buah/Biji.
- (4) Usaha pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu berupa sarang burung walet diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasir.

BAB IV

PEREDARAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

Pasal 8

- (1) Peredaran hasil hutan bukan kayu yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini yaitu sistem lalu lintas atau perpindahan hasil hutan bukan kayu dari suatu lokasi IUPHHBK dan IPHHBK ketempat tujuan lainnya dengan rangka pemanfaatan, pengangkutan, pemasaran dan pengelolaan hasil hutan bukan kayu;
- (2) Pemilik IUPHHBK dan IPHHBK yang akan mengangkut hasil produksinya harus melaporkan tentang rencana pengangkutannya kepada Dinas Kehutanan untuk proses dokumen;
- (3) Setiap hasil hutan bukan kayu yang diangkut dari hasil lokasi IUPHHBK dan IPHHBK ke tempat atau tujuan lainnya atau dalam rangka pemanfaatan, pemasaran dan pengolahan hasil hutan bukan kayu harus disertai dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

- (4) Tata cara pengangkutan hasil hutan bukan kayu dan pelaporan dilaksanakan sesuai prosedur tata usaha hasil hutan kayu yang berlaku.

BAB V

KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DAN IJIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

Pasal 9

- (1) Setiap pemegang IUPHHBK dan IPHHBK wajib:
- a. Membayar PSDH kecuali hasil hutan bukan kayu yang berasal dari hutan yang dibebani atas titel/alas hak, dimana hasil hutan tersebut ditanam atau tumbuh di areal tersebut setelah dibebani alas titel/alas hak atas tanah;
 - b. Membayar Restribusi Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - c. Membuat dan melaporkan realisasi kegiatan pemmanfaatan hasil hutan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu setiap bulan kepada Kepala Dinas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati;
 - d. Menjaga, mencegah, menanggulangi kerusakan hutan, perambahan hutan, kebakaran hutan dan melaksanakan upaya pelestarian kawasan konservasi sehingga kelestarian hutan dan lahan tetap terjaga dengan fungsinya;
 - e. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat didalam dan disekitar hutan melalui kesempatan berusaha, pengembangan sarana, prasarana ekonomi, sosial dan budaya;
 - f. Bekerjasama dengan masyarakat setempat melalui kesempatan berusaha dalam bentuk bagian-bagian kegiatan, memfasilitasi, pembentukan koperasi berusaha dalam bentuk bagian-bagian kegiatan, memfasilitasi, pembentukan koperasi, penyertaan saham berupa hibah atau pinjaman dan atau pengembangan pola kemitraan sesuai dengan kondisi/kemampuan masyarakat setempat;
 - g. Melaksanakan permudaan/penanaman, pemeliharaan dan pengamanan yang dilakukan secara terus menerus.

- (2) Di dalam kawasan hutan dan hutan cadangan dilarang melakukan pemungutan hasil hutan dengan menggunakan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah dan lapangan atau melakukan perbuatan lain yang dapat menimbulkan kerusakan tanah dan tegakan;

Pasal 10

- (1) Besarnya Restribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah;
- (2) Kepada pejabat pemungut diberikan upah pungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana pendistribusian diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan atau dibantu Cabang Dinas beserta aparat bawahannya secara teknis operasional sesuai dengan fungsi tugas dan kewenangannya;
- (2) Minimal 1 kali dalam jangka waktu 3 bulan Kepala Dinas Kehutanan melaporkan realisasi pembinaan, pengawasan dan pengendalian, kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu kepada Bupati Pasir.

BAB VII

HAPUSNYA IJIN

Pasal 12

IUPHHBK dan IPPHBK hapus karena:

1. Masa berlaku IUPHHBK dan IPPHBK telah berakhir;

2. Diserahkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten sebelum masa berlaku IUPHHBK dan IPHHBK berakhir;
3. Pemenang IUPHHBK dan IPHHBK melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Selain Pejabat Penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang untuk:
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
 - c. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 - d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
 - f. Penangkapan dan penahanan secara terbatas dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 - g. Membuat dan menandatangani berita acara;

- h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Barang siapa dengan sengaja yang melanggar ketentuan:
- a. Tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 9 Peraturan Daerah ini;
 - b. Memindahtangankan IUPHHBK dan IPHHBK kepada pihak lain dalam bentuk apapun;
 - c. Mengangkut hasil hutan tanpa disertai/dilengkapi bersama-sama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
 - d. Memanfaatkan dan atau memungut hasil hutan bukan kayu diluar areal ijin yang telah ditentukan;
 - e. Menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang telah habis masa berlakunya;
 - f. Isi dokumen tidak sesuai dengan fisik hasil hutan yang diangkut;
 - g. Dalam melaksanakan pemanfaatan dan atau pemungutan hasil hutan karena kelalaiannya menimbulkan kebakaran hutan;
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. Pencabutan IUPHHBK dan IPHHBK;
 - b. Penghentian pelayanan;
 - c. Sanksi administrasi.
- (3) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah kejahatan yang dapat dikenakan sanksi yang berupa pidana kurungan

- selama-lamanya 6 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,-
(lima juta rupiah);
- (4) Semua barang bukti yang diperoleh dari perbuatan tindak pidana dapat disita untuk negara.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasir.

Ditetapkan di Tanah Grogot
Pada tanggal 13 Pebruari 2002

Bupati Pasir
Ttd

Drs. H. Yusriansyah Syarkawi